

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN  
MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL  
DI POLSEK GAMPING**



Oleh :

**ATRIE NURHAYATI**

**NIM. 20140610131**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN  
MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL DI POLSEK GAMPING**

Atrie Nurhayati

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: [Atrienurha@gmail.com](mailto:Atrienurha@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pendekatan mediasi penal digunakan untuk melindungi korban, menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara, serta mengurangi adanya penumpukan perkara untuk menyederhanakan proses peradilan. Penulis menemukan daerah yang menerapkan pendekatan mediasi penal ini, salah satunya di wilayah hukum Polsek Gamping. Dalam hal ini, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai jenis-jenis tindak pidana ringan yang terjadi, serta mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal di Polsek Gamping,

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Dimana penulis selain menggunakan sumber bahan hukum hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier serta melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan sumber bahan mengenai jenis-jenis dan penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi penal di wilayah Polsek Gamping.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terdapat 15 kasus yang diselesaikan melalui pendekatan mediasi penal, yang mana proses penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut: Laporan dari korban atau pihak ketiga kepada Polisi; Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus yg dilaporkan; jika kasus tersebut masuk dalam perkara pidana maka, kepolisian melakukan tindakan penyidikan; kemudian Kepolisian mempertemukan kedua belah pihak untuk melaksanakan musyawarah untuk menentukan penyelesaian kasus apakah melalui pengadilan atau mediasi penal; Jika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui mediasi penal, maka pihak Kepolisian akan menjadi mediator dalam penyelesaian kasus tersebut; Hasil kesepakatan dari para pihak akan menghasilkan surat kesepakatan bersama yang berisi bahwasanya para pihak saling memaafkan dan bertanggungjawab satu sama lain.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pendekatan mediasi penal telah diterapkan dalam penyelesaian beberapa kasus tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Gamping. Dalam hal pengawasan Kepolisian Polsek Gamping melakukan pendampingan terhadap aturan-aturan hukum, memberikan berbagai fasilitas bagi kegiatan masyarakat, memberikan akses yang mudah kepada masyarakat, serta melayani segala urusan yang dibutuhkan masyarakat dengan semaksimal mungkin agar tercapainya keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam masyarakat.

**Kata kunci : Tindak Pidana Ringan, Mediasi Penal, Kepolisian**

## PENDAHULUAN

Penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia saat ini menarik perhatian publik, karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pokok persoalan yang ada, menurut beberapa analisa, batasan tindak pidana tersebut tidak pernah lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius.

Beberapa kasus tindak pidana ringan khususnya kasus pencurian yang terjadi di Indonesia yang relatif kecil nilai kerugiannya yaitu kasus Nenek Minah yang diadili karena mencuri tiga butir buah kakao, kasus Basar dan Kholil diajukan ke persidangan karena mencuri semangka, serta kasus seorang anak berinisial AP (13 tahun) yang didakwa mencuri tali timba yang sangat menarik perhatian yang cukup besar baik bagi masyarakat umum maupun para pelaku dan pemerhati hukum.

Hal diatas memunculkan adanya pendekatan mediasi penal atau penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, untuk melindungi korban, menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara, serta mengurangi adanya penumpukan perkara untuk menyederhanakan proses peradilan.

Dari berbagai ketentuan di berbagai negara dapat diidentifikasi, bahwa mediasi sebagai salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* atau ADR dimungkinkan dalam perkara pidana; namun tetap diberi payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*), yang bisa diintegrasikan dalam hukum pidana materiil (KUHP) atau hukum pidana formal (KUHP), atau dalam Undang-Undang khusus. Di beberapa negara lain, mediasi penal dimungkinkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk kasus KDRT. Di Indonesia, ketentuan mediasi penal terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta pada ketentuan Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana di dalam Konsep RKUHP dalam ketentuan Pasal 152 (RKUHP 24 februari 2017) mengenai Kewenangan penuntutan gugur, pada huruf d. Maka dimungkinkannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Pendekatan mediasi penal belum sepenuhnya berlaku dan digunakan di Indonesia. Tetapi, didalam praktek yang penulis temukan terdapat daerah yang menerapkan pendekatan mediasi penal, salah satu nya di wilayah hukum Polsek Gamping. Dalam satu tahun terakhir sudah beberapa kasus yang telah diselesaikan dengan cara pendekatan mediasi penal, contohnya pada kasus penganiayaan yang terjadi pada bulan Januari 2018 lalu, pada kasus tersebut para pihak setuju untuk tidak melanjutkan ke meja hijau, tetapi para pihak setuju untuk membuat surat kesepakatan bersama, dalam proses menuju kesepakatan bersama atau penyelesaian secara mediasi ini ditunjuk mediator yaitu dari pihak Kepolisian. Berdasar pada latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan hukum ini Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan tanpa Proses Pengadilan dan Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana ringan yang melalui pendekatan mediasi penal di Polsek Gamping ?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa wawancara bersama Bapak Iffabudin selaku Babinkamtibmas Desa Banyuraden Kecamatan Gamping, bahan hukum sekunder berupa data pelaporan kasus tindak pidana di Polsek Gamping dan bahan hukum tertier. Pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara, dokumentasi, jurnal serta internet. Sedangkan teknis analisis data yaitu dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tindak Pidana Ringan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pemahaman terhadap Perma Nomor 2 Tahun 2012 perlu juga disejalankan upaya pencerdasan publik akan mengenai tindak pidana ringan. Karena boleh jadi tidak semua public k memahami apa-apa saja yang termasuk tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan melalui Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat Tindak Pidana Ringan.

### 2. Kepolisian

Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara. Polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah. Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga. Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) Menegakkan hukum;

(3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Mediasi menurut Barda Nawawi Arief, dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (*formalitas*) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara). Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan Mediasi Penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan consensus, yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.

### 4. *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. *Restorative Justice* mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang. *Restorative justice* menawarkan beberapa cara dalam menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi.


## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas. Dengan penenganan perkara pidana tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Gamping melalui Acara Pemeriksaan Cepat, yang mana pemeriksaannya dilakukan oleh penyidik atau pihak kepolisian terhadap tersangka dan atas kuasa penuntut umum dan saksi ke sidang pengadilan. Penanganan tindak pidana ringan di

wilayah hukum Polsek Gamping bertujuan untuk menjamin adanya kepatuhan dan ketaatan hukum bagi masyarakat Kecamatan Gamping khususnya dan masyarakat sekitar umumnya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, berikut penanganan tindak pidana ringan di wilayah Hukum Polsek Gamping, sebagai berikut :

#### Bagan 4.1

Penanganan Tindak Pidana Ringan di wilayah Hukum Polsek Gamping



Sumber : berdasarkan Wawancara bersama Bapak Ombing unit Reskrim Polsek Gamping, pada 20 februari 2018

Berdasarkan tabel diatas penanganan Tindak Pidana di wilayah hukum Polsek Gamping yaitu sebagai berikut :

- Adanya korban atau pihak ketiga yang mengalami, melihat, atau mengetahui kejadian tindak pidana di wilayah hukum Polsek Gamping;
- Korban atau pihak ketiga tersebut melakukan pelaporan / pengaduan ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian, atau meja informasi yang berada di Polsek Gamping, dalam Sentra Pelayanan Kepolisian korban atau pihak ketiga melakukan pelaporan atau pengaduan dengan mengisi data diri serta pernyataan pelapor atau pengadu pada formulir yang telah disediakan oleh kepolisian;
- Setelah adanya pelaporan atau pengaduan, dari bagian Sentra Pelayanan Kepolisian, peristiwa tersebut diserahkan kepada Unit Reserse Kriminal (Reskrim) dengan menyerahkan Formulir yang sudah di isi oleh korban atau pihak ketiga. Pada Unit Reskrim, kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi dengan langsung mendatangi tempat peristiwa kejadian atau menghubungi korban atau pihak terkait;
- Setelah melakukan penyelidikan, Unit Reskrim menggolongkan peristiwa tindak pidana tersebut apakah termasuk dalam tindak pidana berat atau tindak pidana ringan;
- Jika peristiwa tindak pidana tersebut tergolong tindak pidana berat maka akan di proses sesuai ketentuan yaitu melanjutkan proses penanganan perkara; Pemanggilan pelaku

tindak pidana; Penangkapan dan penahanan; Pemeriksaan; Penggeledahan dan penyitaan; Penanganan barang bukti; Penyelesaian perkara; Pencarian orang, pencegahan dan penangkalan; Tindakan koreksi dan pemberian sanksi;

- f. Tetapi, jika tindak pidana tersebut tergolong dalam tindak pidana ringan maka akan diserahkan kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) disetiap desa di wilayah hukum Polsek Gamping, dimana peristiwa tindak pidana ringan tersebut terjadi maka akan diserahkan kepada Babinkamtibmas desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polsek Gamping, *Pelaporan kasus tindak pidana di wilayah hukum Polsek Gamping terdapat 45 kasus, terhitung dari bulan Januari hingga bulan Maret 2018*, bermacam-macam kasus tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan ke Polsek Gamping, mulai dari kasus tindak pidana ringan sampai kasus tindak pidana berat sekalipun. Berikut ini rincian yang penulis dapatkan mengenai pelaporan kasus-kasus pada Polsek Gamping :

**Tabel 4.1**

Bentuk-bentuk Tindak Pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping

<b>NO</b>	<b>KASUS</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	5
2.	Pencurian dengan Pemberatan	17
3.	Pencurian Biasa	3
4.	Perzinahan	1
5.	Tipu Gelap	3
6.	Kroyok Aniaya	12
7.	Fidusia	3
8.	Pencurian dengan Kekerasan	1
<b>JUMLAH KASUS</b>		<b>45</b>

Sumber: unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polsek Gamping

Kasus-kasus yang terdapat dalam tabel, menurut keterangan dari Unit PPA Reskrim Polsek Gamping yaitu kasus yang diselesaikan dengan jalur hukum, karena kasus-kasus tersebut tergolong dalam kasus tindak pidana berat yang harus diselesaikan melalui jalur hukum sampai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Polsek Gamping, bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi dan diselesaikan diluar proses pengadilan melalui mediasi penal dengan adanya mediator sebagai penengah dari suatu

kasus, mediator dalam proses mediasi penal berasal dari unsur kepolisian yaitu Babinkamtibmas, berikut ini kasus-kasus yang diselesaikan melalui mediasi penal :

**Tabel 4.2**

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping

<b>NO</b>	<b>KASUS</b>	<b>MOTIF KEJAHATAN</b>	<b>WAKTU KEJADIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).	Pertikaian antar Kelompok	28 Januari 2018	8
		Pertikaian antar Kelompok yang terpengaruh minuman keras	16 Januari 2018	
		Pertikaian antar Kelompok	5 Januari 2018	
		Perselisihan pemuda saat Lomba Mural	10 Desember 2017	
		Perselisihan Pemuda	23 November 2017	
		Perselisihan Pemuda	5 Maret 2016	
		Perselisihan Pemuda	8 April 2015	
		Provokasi antar Supporter Bola	8 Juni 2015	
2.	Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)	Pencurian sejumlah uang	10 Maret 2018	3
		Pencurian barang milik masyarakat desa Banyuraden	8 Februari 2018	
		Pencurian Sampel Boneka	8 Januari 2014	
3.	Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)	Kegiatan tabung-menabung, pelaku membawa uang tabungan	Desember 2017	1
4.	Mengganggu Ketertiban Umum (Pasal 172 KUHP)	Perselisihan antar pihak (salah satu pihak mleyer knalpot dan memprovokasi warga)	26 Desember 2016	2




		Perselisihan antar pihak (salah satu pihak membunyikan mercon dan mleyer knalpot)	14 September 2015	
5.	Menyebabkan Kebakaran (Pasal 188 KUHP)	Kebakaran rumah	24 November 2017	1

Sumber : wawancara bersama Bapak Aiptu Iffanudin Babinkamtibmas Desa Banyuraden Kecamatan Gamping

Pembahasan penulis sebelumnya yang menjelaskan mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Gamping yang masih dalam proses pada unit Reskrim, berikut ini yaitu penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping melalui Pendekatan Mediasi Penal, yang mana dalam proses penyelesaiannya akan di bimbing oleh seorang Mediator yang berasal dari pihak kepolisian, sebagai berikut :

#### Bagan 4.2

Proses penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal di wilayah hukum Polsek Gamping



Sumber : wawancara bersama Bapak Aiptu Iffanudin Babinkamtibmas Desa Banyuraden Kecamatan Gamping

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara bersama Bapak Aiptu Iffanudin selaku Babinkamtibmas Desa Banyuraden, menjelaskan bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat wilayah hukum Polsek Gamping, dilakukan melalui mediasi penal yang mana proses penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut :

1. Saat adanya kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping, pihak kepolisian bisa saja mengetahui terlebih dahulu sebelum adanya pelaporan atau pengaduan dari pihak korban atau pihak ketiga;
2. Tetapi, ada pula saat kasus tersebut terjadi atau setelah kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping pihak korban atau pihak ketiga baru melaporkan atau melakukan pengaduan ke pihak kepolisian;
3. Setelah pihak kepolisian mengetahui adanya kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping, pihak kepolisian melakukan proses Penyelidikan, yang mana dalam proses ini pihak kepolisian menentukan apakah kasus tersebut tergolong dalam perkara tindak pidana atau bukan perkara tindak pidana;
4. Kemudian, jika kasus tersebut tergolong dalam perkara tindak pidana, maka pihak kepolisian melakukan proses lebih lanjut yaitu penyidikan;
5. Pada proses penyidikan, pihak kepolisian mencari alat bukti, keterangan saksi, dan mempertemukan kedua belah pihak, dalam proses ini pula pihak kepolisian mengajukan proses penyelesaian seperti apa yang akan di gunakan, apakah melalui mediasi penal yang biasa dikenal dengan cara kekeluargaan atau melalui proses pengadilan dengan mengajukan tuntutan;
6. Jika kedua belah pihak menyetujui proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, maka akan dilaksanakan musyawarah penyelesaian yang diawasi oleh pihak kepolisian selaku mediator dalam proses mediasi penal perkara tersebut;
7. Dari hasil proses mediasi penal dengan cara musyawarah penyelesaian maka para pihak akan membuat surat kesepakatan bersama yang di tanda tangani oleh para pihak, saksi, dan mengetahui pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa para pihak telah benar-benar saling memaafkan dan tidak akan ada proses lebih lanjut kembali.

Pengawasan mengenai tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan mediasi penal dapat dilakukan dengan cara:

a) Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Jadi, pengawasan preventif adalah usaha mencegah adanya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.

b) Pengawasan Represif

Pengawasan dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Pengawasan represif ini merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian.

## **PENUTUP**

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ringan Yang Dapat Diselesaikan Tanpa Proses Pengadilan Di Polsek Gamping

Kasus tindak pidana ringan yang sering terjadi di wilayah hukum polsek Gamping yaitu penganiayaan ringan, pencurian ringan, penipuan ringan, dan Kejahatan yang

membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, seperti Perbuatan melawan hukum membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang yang terjadi pada akhir tahun 2017 yaitu terjadi kebakaran rumah yang disebabkan oleh anak pemilik rumah, setelah melalui mediasi penal terhadap kasus tersebut orang tua atau pemilik rumah tersebut memaafkan anaknya atau pelaku dan bersepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke meja hijau.

## 2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Yang Melalui Pendekatan Mediasi Penal Di Polsek Gamping

Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kepolisian menjelaskan bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat wilayah hukum Polsek Gamping, dilakukan melalui mediasi penal yang mana proses penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut: Laporan dari korban atau pihak ketiga kepada Polisi mengenai kasus yg terjadi; Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus yg dilaporkan; Kemudian, jika kasus tersebut masuk dalam perkara pidana maka, kepolisian melakukan tindakan lebih lanjut yakni penyidikan; Setelah proses penyidikan dilakukan, Kepolisian mempertemukan kedua belah pihak untuk melaksanakan musyawarah untuk menentukan penyelesaian kasus apakah melalui pengadilan atau mediasi penal; Jika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui mediasi penal, maka pihak Kepolisian secara otomatis akan menjadi mediator dalam penyelesaian kasus tersebut; Untuk penyelesaian lebih lanjutnya, akan diarahkan oleh Mediator yang kemudian akan ditentukan oleh masing-masing para pihak berdasarkan kesepakatan; Hasil kesepakatan dari para pihak berdasarkan arahan dari Mediator akan menghasilkan surat kesepakatan bersama yg berisi bahwasanya para pihak saling memaafkan dan bertanggungjawab satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister.
- Dwi Hananta, 2017, *Menggapai Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*, Bandung, Mandar Maju.
- Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Mohammad Taufik M. dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang, Walisongo Mediation Center.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Sadjijono, 2009, *Memahami Hukum Kepolisian*, Surabaya, Laksbang.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Jakarta, Dinas Hukum Polri.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana suatu Kajian Perbandingan dan Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta, Buku Litera bekerja sama dengan Laboratorium Hukum FH UMY.
- Yahya Harahap. 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yudha Bhakti Ardiwisastro, 2012, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung, PT.Alumni.

#### UNDANG – UNDANG :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 februari 2017)
- Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983

#### JURNAL :

- Alvian Solar, 2012, *Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Lex Crimen Vol 1, No 1 2012, Universitas Sam Ratulangi.
- Atmasasmita, Romli, 2008, "Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," Makalah disampaikan pada Seminar Hubungan Polisi – Jaksa: Menuju Integrasi, di Auditorium Bumi Putera –Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok, 17 April 2008
- Burnawan M. Rusdi, Nikmah Rosidah, dan Diah Gustiniati Maulani, 2014, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelaporan Palsu Kehilangan Sepeda Motor Di Polres Lampung Selatan*, Jurnal Poenale Vol 3, No 2 tahun 2015 (Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Rosef efendi,S.i.K di gedung direkskrim pada tanggal 13 Desember 2014 jam 10.00 WIB), Universitas Lampung.

- Denny Pratama Fitriyanto, 2017, Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Prinsip Restorative Justice (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung), Jurnal Universitas Lampung Tahun 2017.
- Erni Dewi, 2012, Kebijakan Polri Sebagai Penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Mewujudkan Keadilan (Studi pada wilayah Hukum Polda Lampung), Jurnal MMH, Jilid 41 No. 2 April 2012.
- Faisal, 2011, Mediasi Penal Sdbagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, Jurnal Pranata Hukum Volume 6 Nomor L Januari 2011, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- Herry Kandati, 2013, Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia Vol.I/No.5/Okttober-Desember /2013.
- Hilman Hadikusuma. 1979. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni; dan Natangsa Surbakti, Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Tesis S2 Hukum UNDIP, 2003, Jurnal MIH 17 April 2003.
- Imam Sukadi, 2016, Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Risalah Hukum Vol. 7 No.1, Issn 021-969x, Fakultas Hukum Unmul.
- Leonardo O. A. Pandensolang , 2015, Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 24, Universitas Sam Ratulangi.
- Muhammad Soma Karya Madari, 2013, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp), Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013. Issn: 2356-1440, Fakultas Hukum Uika Bogor.
- Muladi, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta.
- Mc Cold and Wachtel, Restorative Practices, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003).

#### INTERNET :

<http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/> diakses pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 pada pukul 08:40.

<https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php> diakses pada tanggal 01 Mei 2018, pukul 08.07 WIB

Wikipedia, the free encyclopedia/[http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative\\_justice](http://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice)

[www/http Monang Pardede, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah](http://www.monang.pardede.aspidum.kejaksaan.tinggi.jawa.tengah), akses tanggal 25 desember 2012

[www.lppm.undip.ac.id](http://www.lppm.undip.ac.id) (Umi Rozah Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Membangun Mediasi Penal, Pembaharuan Hukum, Hukum Pidana , Tahun 2009).